

Rekonsiliasi Untuk Aceh-- 2003

Suara Pembaruan Kamis 12 Desember 2002

Rekonsiliasi di Aceh

Jangan Abaikan Tanggung Jawab Pelaku Pelanggaran HAM

JAKARTA - Rekonsiliasi di Aceh pasca penandatanganan kesepakatan penghentian permusuhan di Jenewa Swiss 9 Desember lalu, harus dibangun tanpa mengabaikan prinsip tanggung jawab. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Aceh yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tetap harus diselesaikan melalui pengadilan guna mencari kebenaran sejati. Setelah kebenaran itu ditemukan, para pelakunya diberi pengampunan. Setelah itu para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM harus mendapat kompensasi dari negara. Untuk itu perlu segera dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk Aceh.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Ifdhal Kasim mengemukakan pendapat itu kepada *Pembaruan* di Jakarta, Rabu (11/12). Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hasballah M Saad secara terpisah mengingatkan arti penting model rekonsiliasi yang sesuai dengan adat istiadat Aceh. Karena rekonsiliasi model negara-negara lain, termasuk Afrika Selatan, tidak bisa diterapkan begitu saja di Aceh.

Masalah penuntasan pelanggaran HAM di Aceh juga ditegaskan, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, proses hukum terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Aceh, baik pada masa pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) maupun sesudahnya, tetap diteruskan. Namun, proses itu harus betul-betul dilakukan dengan adil, siapa pun pelakunya, aparat keamanan atau Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Semangatnya adalah rekonsiliasi. Itu terus berjalan. Tidak ada pelanggaran HAM yang pernah dilakukan anggota TNI/Polri di waktu lalu yang dipetieskan," kata Yudhoyono.

Dikatakan, saat ini sudah dilakukan pengadilan militer untuk tiga kasus. Bahkan, dua kasus di antaranya sudah dalam tahap penyelesaian.

Sementara untuk pelanggaran HAM yang dilakukan GAM, Menko Polkam mengatakan, belum ada mekanisme untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, untuk membangun rekonsiliasi dan rasa saling percaya, proses hukum terhadap pelanggaran HAM harus benar-benar dilakukan secara adil, baik itu yang dilakukan aparat keamanan maupun GAM.

Semu

Ifdhal menjelaskan, rekonsiliasi di Aceh tidak hanya membuka sekat-sekat permusuhan antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia, misalnya dengan mengadakan sebuah pertemuan bersama yang dihadiri oleh kelompok-kelompok yang bermusuhan untuk saling berdamai. Cara-cara seperti itu hanya akan menghasilkan rekonsiliasi semu.

Rekonsiliasi yang hendak dibangun di Aceh harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan kebiasaan hukum nasional dan internasional. Karena itu, bagi dia, para pelaku pelanggaran HAM tetap harus dibawa dan diadili di pengadilan.

Berkaitan dengan itu, Ifdhal tidak sepakat bila pelanggaran HAM di Aceh diselesaikan dengan cara-cara syariah dan adat Aceh. Menurut dia, cara-cara seperti itu tidak jelas juntrungannya.

Cara-cara seperti itu hanyalah upaya untuk menghindari dari upaya mencari kebenaran sejati. Pasalnya, cara-cara adat, termasuk islah, sama dengan memberi amnesti secara cuma-cuma kepada para pelaku pelanggaran HAM.

Berbeda dengan Ifdhal, Hasballah M Saad berpendapat, rekonsiliasi di Aceh bisa dilakukan dengan cara *dhiat*, sebuah adat khas Aceh. Artinya, para pelaku pelanggaran HAM di Aceh baik TNI maupun GAM mengaku bahwa telah membunuh masyarakat yang tidak bersalah. Atas perbuatannya itu mereka harus minta maaf. Kendati demikian, mereka tetap mempunyai kewajiban untuk memberi kompensasi berupa uang atau dalam bentuk lain kepada korban dan keluarga korban.

Bila para pelaku tidak mampu memberi kompensasi kepada korban dan keluarga korban, maka negara wajib memberi kompensasi itu baik diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Bila GAM yang melakukan pelanggaran HAM, negara juga harus memberi kompensasi kepada korban dan keluarga korban. Sebab mereka tidak mempunyai APBD dan APBN," imbuhnya.

Hanya saja, kesulitan paling besar di Indonesia adalah tidak ada pelaku pelanggaran HAM yang berani mengaku bersalah dan meminta maaf. Karena itu, menurut dia, pembentukan KKR semakin mendesak. Walaupun KKR belum bisa dibentuk pada tingkat nasional, KKR bisa dibentuk untuk menyelesaikan kasus Aceh. Sehingga kemudian KKR untuk menyelesaikan kasus Aceh bisa menjadi model KKR tingkat nasional.

KKR akan melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh. Bila sudah diketahui pelaku pelanggaran HAM, mereka wajib mengaku salah dan meminta maaf kepada korban dan keluarga korban, seraya memberi kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab para pelaku terhadap korban. Sehingga dengan begitu rekonsiliasi khas Aceh bisa ditemukan. (A-21/0-1)

Last modified: 12/12/2002

Kliping ELSAM

Koran Tempo, Jumat, 13 Desember 2002

Aceh Butuh Rekonsiliasi

JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Aceh akan diarahkan ke rekonsiliasi serta penegakan keadilan dan kebenaran. Ia juga berharap, baik TNI/Polri maupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mendapat sanksi yang sama jika terbukti melanggar HAM.

Yudhoyono menyatakan hal itu sesuai sidang kabinet membahas penanganan pascaperjanjian damai Aceh di Sekretariat Negara kemarin. Salah satu jalan, kata dia, adalah pelanggar HAM dihukum dulu sebelum rekonsiliasi dilakukan. "Namun, harus diingat, TNI/Polri bukan satu-satunya pelanggar HAM di Aceh. Ada bukti dan fakta bahwa GAM juga melakukan kekejaman," kata dia.

Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh yang sedang berada di Jakarta menyatakan, penyelesaian pelanggaran HAM akan ditangani secara adat dan syariah. Bagi masyarakat Aceh yang Islam, kata Puteh, bila satu pihak membunuh yang lain, maka sesuai dengan adat, bisa dibunuh lagi kecuali keluarga korban memaafkan pelakunya. "Pemberian maaf ini yang diharapkan bisa menjadi sarana rekonsiliasi," kata Puteh.

Menurut Yudhoyono, sidang kabinet membahas lima agenda pascaperjanjian, yakni pemeliharaan dan penguatan perdamaian, bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi sosial, proses politik yang demokratis dalam kerangka UUD 1945, rekonstruksi ekonomi serta rekonsiliasi, dan pembangunan sosial. "Ibu Presiden menegaskan agar implementasinya dilakukan sebaik-baiknya," kata dia.

Di tempat yang sama, Menko Kesra Jusuf Kalla mengatakan, dengan kunjungan Megawati pekan depan, sejumlah menteri di bawah koordinasi kesejahteraan rakyat akan ikut ke Aceh mengkoordinasikan upaya rehabilitasi sosial untuk enam bulan ke depan.

Di tempat terpisah, Kepala Polri Jenderal Da'i Bachtiar menyatakan sesuai penandatanganan perdamaian, senjata pasukan Brimob di Aceh akan ditarik, diganti senjata polisi umum. "Jadi, Brimob tidak lagi menggunakan senjata Brimob," ujar dia. Selama operasi di Aceh, Brimob antara lain menggunakan senapan serbu yang memang dirancang untuk berperang, bukan untuk aksi-aksi polisional.

Menurut Da'i, Brimob bukannya ditarik dari Aceh, tapi dialihfungsikan menjadi polisi. "Ini karena pasukan polisi di sini terbatas," katanya dalam acara halal bihalal di Markas Besar Polri kemarin.

Peralihan fungsi Brimob juga dikatakan Kepala Polda Aceh Irjen Polisi Jusuf Manggabarani. "Mereka tetap berstatus anggota Brimob, tapi melaksanakan tugas polisi umum dengan berpakaian petugas polisi umum," ujar Taufik kepada Tempo News Room di Banda Aceh, Rabu (11/12). -- **kurie suditomo/yuswardi/wahyu mulyono**

Suara Pembaruan, Senin 16 December, 2002

Rekonsiliasi untuk Kebaikan Aceh

JAKARTA - Masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu di Aceh tetap akan diselesaikan melalui proses hukum sebagai bagian dari proses rekonsiliasi di Aceh. Kendati demikian, cara-cara syariat dan adat Aceh bisa juga dipakai untuk menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah yang dijuluki Serambi Mekah itu dalam rangka rekonsiliasi. Apa pun cara yang dipakai dalam rekonsiliasi tersebut, yang terpenting adalah demi kebaikan seluruh masyarakat Aceh.

Hal itu ditegaskan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Menkeh dan HAM) Yusril Ihza Mahendra kepada *Pembaruan* yang ditemui di Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, Jumat (13/12).

Menurut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu, yang paling penting dalam rangka membangun rekonsiliasi di Aceh adalah hasil yang dicapai, bukan caranya. Hasil yang hendak dicapai dalam proses menyelesaikan masalah Aceh secara keseluruhan adalah demi kebaikan seluruh masyarakat Aceh.

Sehubungan dengan itu, apa pun cara yang akan diambil dalam menyelesaikan persoalan masa lalu harus mempertimbangkan dampak yang bakal muncul di tengah masyarakat Aceh sendiri. Karena itu, cara-cara yang akan dipakai harus dipertimbangkan secara matang.

Dia menambahkan, kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh bukan tidak mungkin diselesaikan dengan syariat dan adat Aceh. Hukum Islam sendiri, kata dia, mengatur secara jelas dan tegas mengenai penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Dia menambahkan, Pemerintah sendiri sudah menyiapkan rancangan undang-undang untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di Aceh selama ini. Ketika ditanya tentang usul beberapa kelompok untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk Aceh, Yusril mengatakan, siapa pun boleh saja mengajukan usulan. Pemerintah akan mencoba mendengar dan menyaring usulan-usulan tersebut dalam mengambil sebuah kebijakan.

Praktisi hukum Benny K Harman secara terpisah di Jakarta mengatakan, idealnya untuk membangun rekonsiliasi di Aceh harus dibentuk KKR. Tetapi sebelum KKR terbentuk perlu ada klarifikasi tentang apa yang direkonsiliasikan dan siapa-siapa yang terlibat dalam rekonsiliasi tersebut.

Sehingga dengan demikian, rekonsiliasi yang dibangun itu berdiri di atas sebuah platform yang kuat dan jelas. Selain itu, rekonsiliasi dalam konteks Aceh harus juga dibangun dari bawah dan berdasarkan kebutuhan masyarakat Aceh sendiri. Rekonsiliasi di Aceh tidak boleh dibangun dari atas, dari para elite politik baik Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta maupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Karena rekonsiliasi seperti itu hanya akan melahirkan sebuah rekonsiliasi yang semu. "Percuma rekonsiliasi itu dibangun kalau platformnya tidak jelas. Jangan sampai rekonsiliasi di Aceh nasibnya sama dengan perjanjian Malino satu dan dua," imbuhnya.

Dia menambahkan, rekonsiliasi yang mau dibangun di Aceh juga harus tetap dalam kerangka hukum.

Artinya, rekonsiliasi itu tidak boleh mengabaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi baik sebelum maupun sesudah Aceh dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM). Kasus-kasus pelanggaran HAM harus diselesaikan di pengadilan.

Dia tidak sependapat bila kasus pelanggaran HAM di Aceh selama ini diselesaikan dengan cara-cara syariah dan adat Aceh. Sebab, cara-cara yang belum mempunyai kerangka hukum seperti itu akan berbahaya bagi proses penegakan hukum. "Kejahatan jangan diselesaikan dengan cara damai seperti islah. Cara seperti itu hanya akan menguburkan kejahatan tanpa tanggung jawab dari pelaku kejahatan," imbuhnya. (A-21)

Last modified: 16/12/2002

Republika, Senin, 16 Desember 2002

TNI Siap Adili Anggotanya

SURABAYA -- TNI menyatakan kesiapannya menghadapi kemungkinan sejumlah personelnya diadili dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Aceh. Hal ini ditegaskan Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto, kepada wartawan di Surabaya, Ahad (15/12).

"Jika memang diperlukan, jalan itu bisa dilakukan demi tercapainya perdamaian di Aceh," ujarnya. TNI, sambungnya, tidak akan memaksakan diri untuk mempertahankan para personelnya yang terbukti melanggar HAM.

Oleh karena itu, dia menyatakan dukungannya untuk menindak dan memproses hukum para pelanggar HAM itu, jika kebijakan ini dinilai bisa menghentikan permusuhan di Aceh. Hal ini lanjutnya, semata agar tujuan utama perdamaian permanen di Aceh bisa tercapai.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), Munarman, mengatakan bahwa ia menyambut dengan antusias bila TNI menyatakan siap mengadili perwiranya yang terindikasi melanggar HAM di Aceh. "Buktikan saja sekarang pernyataan itu. Data-data yang ada sudah banyak. Kami tunggu implementasinya. Jadi jangan untuk tujuan propaganda saja," kata Munarman di Jakarta, kemarin.

Munarman mengatakan bahwa segala data mengenai kasus pelanggaran HAM di Aceh sebenarnya sudah tercatat dengan baik. Ini misalnya bisa dilakukan dengan melihat data dari tim Komnas HAM (ketika itu dipimpin oleh Baharuddin Lopa), yang dahulu melakukan penyelidikan di Aceh. "Tim penyelidik pelanggaran HAM Aceh yang dahulu dibentuk oleh BJ Habibie juga punya data itu. Selain itu, masing-masing Pemda di Aceh juga punya datanya. Jadi sebenarnya data sudah sangat lengkap," ujarnya lagi.

Menurut Munarman, pihaknya mempekirakan jumlah kasus pelanggaran HAM itu mencapai ribuan. "Jadi, jumlah sebanyak itu nantinya akan dipilah. Mana yang masuk pengadilan, mana yang masuk dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan mana yang nantinya kasus yang harus diberi rehabilitasi dan santunan," tandas Munarman.

Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir SH, menilai pernyataan Panglima TNI merupakan sinyal positif. Menurutnya, sikap tersebut harus didukung. "Pernyataan itu menyegarkan dilihat dari penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh menuju *all inclusive dialogue*. Tinggal Komnas HAM kita harap lebih serius bekerja sebab selama ini Komnas HAM tidak melakukan apa-apa menyikapi pelanggaran HAM di Aceh," katanya kepada *Republika* di Jakarta, Ahad (15/12).

Munir berharap bahwa pernyataan Panglima TNI itu tidak menjadi sekadar "politik humas" dan "isapan jempol" belaka. Dia juga berharap agar prosesnya berlangsung ikhlas, tidak seperti kasus Trisakti dan Tanjungpriok. "Kalau TNI memang mau berubah, inilah modal dasarnya," katanya.

Tetapi, anggota Komisi I DPR, Yasril Ananta Baharuddin, menilai pernyataan panglima itu merupakan tindakan bunuh diri. "Tidak perlu panglima mengeluarkan *statement* seperti itu dalam rangka menyenangkan pihak-pihak tertentu di dalam dan luar negeri, apalagi hanya untuk menyenangkan pihak asing yang memang menginginkan TNI lemah," ujarnya.

Lebih dari itu, Yasril juga menilai bahwa *statement* tersebut bisa dinilai mengorbankan anak buah. "Kalau TNI mau melakukan itu, sebaiknya itu dilakukan diam-diam," tegasnya. **cho/uba/run**

TEMPO Interaktif, 19 Dec 2002 22:23:12 WIB

Nasional

Komnas HAM Minta RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kasus Aceh segera Diselesaikan

Jakarta: Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) membentuk tim ad hoc untuk memantau perdamaian di Nangroe Aceh Darussalam. Tim ini juga memantau pelanggaran HAM apa saja yang terjadi di Aceh selama ini, yang nantinya akan disusun dalam buku putih. Di samping itu, Komnas meminta agar Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) segera terbentuk.

“Yang jelas, Komnas telah mengirim surat resmi ke Menko Polkam mendorong segera terbentuknya RUU KKR,” kata anggota Komnas HAM asal Aceh, Hasballah M Saad, usai rapat pleno, di kantornya, Kamis (19/12).

Tim ini diketuai oleh Ketua Sub Komisi Pemantauan MM Billah. Menurut Zoemrotin, Wakil Ketua I Komnas HAM, selama ini masyarakat sipil di Aceh hanya menjadi korban dalam pertikaian antara Gerakan Aceh Merdeka dan militer Indonesia. Bahkan, ia melihat perjanjian antara kedua belah pihak baru-baru ini tidak memperhatikan mereka. “Dalam perjanjian tersebut terabaikan untuk dimasukkan,” kata Zoemrotin. Komnas juga meminta DPR agar RUU KKR segera disahkan. Hal ini penting, kata Hasballah, agar lembaganya bisa melakukan pekerjaannya dalam rangka perdamaian di Aceh. Hasballah sendiri menolak saat dicalokan ketua maupun anggota tim ini karena takut menjadi bias dalam bekerja. (**Anggoro Gunawan - Tempo News Room**)

Kliping ELSA

Koran Tempo, Sabtu, 21 Desember 2002

Wapres: Islah Jalan Terbaik Selesaikan HAM di Aceh

MANADO- Wakil Presiden Hamzah Haz mengingatkan masalah pengusutan pelanggaran HAM sebaiknya diselesaikan melalui islah. Cara ini menurutnya cukup efektif agar masalah Aceh diselesaikan dengan cepat. " Jadi jangan sampai dimanfaatkan pihak lain, dan kemudian bermasalah soal HAM. Jangan sampai ada masalah yang besar lagi padahal kondisi sekarang sudah baik. Saya setuju islah. Kalau kita selalu melihat ke belakang tidak akan cepat tuntas," kata Hamzah usai membuka Konggres Nasional ke 14 GMNI di Manado.

Sementara kemarin, Juru bicara Gerakan Aceh Merdeka Sofyan Daud menyatakan masalah HAM adalah masalah yang integral dan terkait dengan penyelesaian konflik Aceh. " Karena itu jelas tidak boleh ditinggalkan," kata Juru Bicara Militer GAM Sofyan Daud dalam pernyataan pers yang dikirimkan ke Koran Tempo, kemarin.

Menurut Sofyan, GAM akan secara proaktif mengajak elemen-elemen masyarakat di dunia agar merintis jalan ke arah penegakan HAM di Aceh dan seluruh dunia. "Di tempat mana pencapaian HAM belum terlaksana sebagaimana mestinya," katanya. **jobpie/mustafa**

Kliping ELSAM

Kompas, Sabtu, 04 Januari 2003

Pentingnya Komisi Nasional Sejarah

Oleh Asvi Warman Adam

BEGITU perjanjian damai Aceh ditandatangani awal Desember 2002, masalah yang menggayut adalah penyelesaian masa lalu di daerah itu.

Begitu dalam trauma yang menghantui korban pelanggaran HAM. Bagaimana menyelesaikan persoalan lama ini? Maka, sebetulnya Presiden dan anggota kabinet membutuhkan masukan dari sejarawan. Itulah salah satu alasan penting dan mendesaknya pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Sejarah.

Bangsa Indonesia yang kini menjalani masa transisi amat membutuhkan "pelajaran" sejarah. Integrasi bangsa kini terancam: mengapa sampai terjadi hal demikian? Penjelasan tentang berbagai persoalan mendasar seperti hakikat bangsa dan proses yang telah kita jalani selama ini akan menerangi masyarakat dalam melangkah ke depan mengatasi krisis multidimensi. Selain itu, muncul perkembangan yang amat memprihatinkan ketika kekerasan terjadi tiap detik dan di mana saja. Sebetulnya sejak kapan kekerasan muncul di Nusantara?

Terutama sejak Indonesia merdeka, kita telah mengalami sekian lama gelombang kekerasan baik secara horizontal (antarmasyarakat) maupun vertikal (oleh negara). Bagaimana menyembuhkan trauma yang telah diderita korban kekerasan, terutama sejak peristiwa 1965 sampai kasus Aceh. Bagaimana memulihkan trauma yang dialami rakyat Aceh selama puluhan tahun akibat kekerasan TNI dan GAM. Masyarakat jelas tidak bisa melupakan masa lalu yang penuh kekejaman, yang menyakitkan. Dalam hal ini, selain Pengadilan HAM Ad Hoc, apakah perlu dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menangani berbagai kasus sejak Indonesia merdeka?

Kebingungan

Alasan lain pembentukan Komnas Sejarah adalah kebingungan masyarakat mengenai buku dan pelajaran sejarah. Setelah Soeharto turun takhta Mei 1998, bermunculan tulisan di media massa dan buku tentang sejarah masa Orde Baru yang berbeda dengan apa yang diajarkan selama ini di sekolah. Masyarakat, terutama guru dan siswa, bingung. Untuk mengatasi hal ini, Departemen Pendidikan Nasional telah mengeluarkan pedoman bagi guru mengenai aspek kontroversial dalam sejarah Indonesia. Namun, pedoman itu masih memiliki berbagai kekurangan. Direncanakan terbit buku standar Sejarah Nasional Indonesia sebagai pengganti buku Sejarah Nasional Indonesia yang ditulis 1970-an. Penerbitannya diperkirakan baru selesai 2004. Dengan demikian, sampai 2004 akan ada kevakuman dalam pembenahan pengajaran sejarah di Indonesia.

Sementara itu, kurikulum baru (kurikulum berbasis kompetensi) telah dilansir Pusat Kurikulum Depdiknas dan akan diberlakukan 2004. Tetapi, sejauh ini kurikulum baru itu tidak banyak beda dengan kurikulum sejarah yang lama.

Bukan hanya soal politik dan hukum yang mengandung aspek kesejarahan, bidang ekonomi pun tak luput dari dimensi historis. Ketika Soekarno diturunkan dari kursi kepresidenan, ia meninggalkan utang 2,5 milyar dollar AS. Namun, ketika Soeharto berhenti, utang yang diwariskan kepada bangsa ini 150 milyar dollar AS (utang pemerintah dan swasta). Utang itu akan ditanggung kita dan anak-cucu kita. Sebetulnya, kalau kita menengok sejarah, Prof Alexander Sacks di Paris tahun 1927 telah memperkenalkan konsep utang najis (odious debt). Utang yang dibuat rezim otoriter tidak ditanggung rezim penggantinya. Kita sebetulnya dapat meminta penghapusan atau pemotongan utang, seperti dilakukan dan diterima Pemerintah Filipina baru-baru ini. Bukankah Marcos dan Soeharto sedikit banyak memiliki kemiripan. Jadi, sejarah bermanfaat untuk menyelesaikan aneka masalah yang dihadapi bangsa kita kini.

Kelembagaan

Lembaga semacam ini ada juga di luar negeri, seperti di Filipina, namun dengan status dan cakupan tugas yang berbeda. Oleh karena tidak ada lembaga asing yang dapat dijadikan rujukan, maka kita terpaksa melihat ke dalam negeri, membandingkan dengan komisi nasional pada bidang lain. Dari tiga Komnas yang telah berdiri lebih dulu, Komnas HAM dibentuk berdasar undang-undang. Sedangkan Komnas Perempuan yang diketuai Saparinah Sadli didirikan berdasar keputusan presiden (keppres). Komnas Anak yang dipimpin Seto Mulyadi (Kak Seto) tidak memiliki sifat keduanya. Baik Komnas HAM maupun Komnas Perempuan dibiayai berdasarkan anggaran yang berasal dari Sekretariat Negara.

Diusulkan agar Komnas Sejarah ada di bawah Presiden dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Komisi memiliki ketua, sekjen, dan beberapa anggota, dibantu sekretariat tetap. Masa keanggotaan empat

tahun dan dapat diperpanjang hanya satu kali masa jabatan. Semua pengurus memperoleh gaji/honorarium bulanan yang jumlahnya setara dengan honorarium lembaga sejenis seperti KPKPN atau Komisi Ombudsman.

Mengingat lembaga ini memiliki tugas tidak ringan, ketua dan sekjen tidak dirangkap oleh pejabat struktural pada departemen/badan pemerintahan. Untuk memudahkan berurusan dengan lembaga pemerintah lainnya, sebaiknya kedudukan Sekjen Komnas Sejarah disesuaikan dengan model Sekjen Komnas HAM. Sekjen Komnas Sejarah harus seorang PNS (pegawai negeri sipil), kedudukannya disetarakan eselon satu.

Jumlah keanggotaan tidak usah terlalu besar, tidak lebih dari sepuluh orang, dibantu sekretariat tetap. Komisi yang ramping, tetapi bekerja sepenuh waktu akan lebih baik daripada lembaga yang besar tetapi hanya bisa rapat selepas jam kantor. Untuk pertama kali, para narasumber yang ditunjuk Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka pembentukan Komnas Sejarah dapat diusulkan menjadi anggota Komnas Sejarah ditambah beberapa tokoh dari luar Jakarta.

Kemauan politik Presiden

Komnas Sejarah memberi masukan kepada Presiden mengenai berbagai persoalan sejarah dan persoalan masa lalu bangsa. Lembaga ini juga akan berperan dalam menjelaskan aspek sejarah yang kontroversial di tengah masyarakat.

Di bidang pendidikan, in- stitusi ini akan memberi pertimbangan dalam penulisan Sejarah Nasional Indonesia yang selanjutnya akan menjadi pegangan pembuatan buku teks sekolah. Komnas Sejarah juga memberi masukan dalam penyusunan kurikulum nasional sejarah. Butir-butir yang diajarkan dalam pelajaran sejarah didiskusikan Komnas Sejarah.

Selain itu, dalam rangka menyelesaikan persoalan sosial-politik masa lalu, Komnas Sejarah menyumbangkan pemikiran dan berpartisipasi dalam pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Pembentukan Komnas Sejarah dan sejauh mana wewenang yang dimilikinya akan menjadi barometer kemauan politik Presiden dalam menangani masalah sejarah dan persoalan masa lalu bangsa Indonesia.

Dr Asvi Warman Adam *sejarawan LIPI*

Serambi Senin 07 Juli 2003

Amnesti, Abolisi, Grasi dan Rehabilitasi

Oleh : Taqwaddin

Rasanya, asalkan tidak minta merdeka. Yang lain, semua akan diberikan untuk Aceh. Begitulah kira-kira kebijakan yang tersirat dari para elit pemimpin nasional kita. Hal ini terindikasikan dengan digulirkannya beberapa wacana akomodatif bagi orang-orang GAM yang mau menyerahkan diri dan bergabung kembali dengan NKRI. Sekalipun masih berupa wacana (belum ada realisasinya), namun banyak pihak, menaruh harapan positif terhadap wacana-wacana tersebut. Semoga tidak lagi sekedar janji belaka.

Wacana yang dimaksudkan antara lain; akan dilakukannya upaya-upaya tertentu bagi mantan GAM yang mau menyerahkan diri, berupa : (1) pembinaan di Pulau Nasi, mungkin akan menjadi Pulau "Nasikambangan"-nya NAD. (2) pelatihan ketrampilan di BPG NAD, suatu tempat yang selama ini digunakan untuk mengasah kemampuan para guru yang sangat selektif. (3) pemberian lahan perkebunan/pertanian per orang 3 Ha. Sehingga kalau wacana ini terrealisir, maka lahan yang diberikan kepada mantan orang GAM lebih luas ketimbang yang telah pernah diberikan kepada para transmigran. (4) direkrut dan ditempatkannya mantan anggota GAM sebagai pekerja pada berbagai badan usaha swasta atau BUMN/BUMD. Bahkan, mungkin dapat pula direkrut untuk menjadi PNS dan TNI/POLRI. Dan wacana mutakhir adalah, (5) diberikan amnesti kepada mereka yang menyerahkan diri. Berdasarkan beberapa wacana ataupun rencana yang telah tersiar dan terekspose diberbagai media selama ini, maka penulis mencoba menggambarkan beberapa aspek hukum berkaitan dengan amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi.

Berbeda dengan empat wacana lain, yang tampaknya akan ada realisasinya. wacana ini diharapkan dalam jangka waktu yang tak terlalu lama lagi dapat menjadi fakta. Seperti, untuk pembinaan para awak GAM yang menyerah ataupun tertangkap akan dipusatkan di Pulau Nasi. Dan untuk proses pembangunannya mulai sedang dikerjakan di atas lahan seluas 20 Ha dengan kebutuhan dana 4,2 M (Serambi, 2 Juli 2003). Begitu pula dengan upaya pelatihan ketrampilan, sementara ini pun sudah disiapkan tempatnya di BPG. Demikian pula kiranya tentang upaya memberi pekerjaan dan penyediaan lahan bagi mantan anggota GAM, yang menurut hemat saya, tak terlalu sulit untuk direalisasikan oleh PDMD bersama dengan gubernur.

Dalam merealisasikan wacana pemberian amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi tidaklah dapat dilakukan oleh para elit daerah. Sehingga tak terlalu mudah dibandingkan dengan proposal empat wacana lainnya. Untuk merealisasikan wacana ini diperlukan kearifan dan kebajikan dari kepala negara yang disertai pula adanya dukungan dari DPR dan Mahkamah Agung. Maksudnya, persoalan amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi menurut Konstitusi Baru kita saat ini, bukan lagi melulu merupakan hak prerogatif presiden yang independen, yang bertumpu pada kebijakan penghukuman dari orang nomor satu, pemimpin bangsa.

UUD 1945 Baru, yang telah empat kali diamandemen, dalam Pasal 14 disebutkan : (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Berbeda dengan Pasal 14 UUD 1945 Lama, yang tak memiliki ayat, dan hanya menyatakan "Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi".

Berdasarkan Konstitusi Baru, terkesan bahwa, saat ini, hak prerogatif presiden sebagai kepala negara yang nota bene figur pemersatu bangsa telah mulai berkurang kekuasaannya, akibat adanya intervensi dari dua lembaga negara lainnya, MA dan DPR. Secara agak panjang, mengenai intervensi tersebut, telah pula saya tulis pada Opini Serambi 15 Februari 2003 dengan judul DPR; Mendominasi Kekuasaan Negara. Pada tulisan sederhana ini, saya merasa tak kompeten untuk menyoal secara detail tentang debat akademik pro kontra seputar masuknya peran MA dan DPR dalam wilayah kekuasaan presiden selaku kepala negara. Karena itu, secara sekadarnya saja, saya hanya akan memberi gambaran tentang beberapa aspek dasar dari tentang amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi untuk konsumsi kalangan awam.

Amnesti ialah hak kepala negara untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam terhadap sesuatu perbuatan atau sekelompok kejahatan politik. Ada beberapa hal yang dapat ditengarai mengenai hal ini : Amnesti secara harfiah berasal dari kata "amnescio" yang berarti melupakan. Sehingga, terhadap orang-orang yang diberikan amnesti dianggap tidak pernah melakukan kejahatan apapun terhadap republik ini.

Atau kejahatan yang telah dilakukannya seolah-olah dilupakan dan dipandang tidak ada, yang karenanya, tidak berakibat hukum apapun.

Perlu dipahami bahwa amnesti hanya dapat diberikan untuk para pelaku kejahatan politik. Bukan untuk pidana biasa. Dan pemberiannya pun bersifat massal kepada banyak orang. Berbeda dengan grasi yang mesti ada permohonan dari terpidana. Sedangkan dalam hal pemberian amnesti, semata-mata lahir atas inisiatif kepala negara sendiri, sebagai suatu kearifan dan kebajikannya. Jadi bukan dimohonkan oleh si tersangka atau terpidana. Dengan diberikannya amnesti oleh kepala negara maka semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang bersangkutan dalam kejahatan politik tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Keppres-nya menjadi hapus.

Semasa Ir Soekarno menjadi kepala negara, pernah mengeluarkan Keppres No. 449 Tahun 1961 yang menetapkan antara lain : (1) Memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan Mohd Daud Beureueh di Aceh, Pemberontakan PRRI dan Perjuangan Semesta di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Irian Barat, dan Jawa Tengah. Pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan dan pemberontakan RMS di Maluku. (2) Amnesti dan abolisi yang diberikan kepada mereka yang disebutkan dalam ketentuan pertama mengenai tindakan yang mereka lakukan adalah merupakan kejahatan. (3) Dengan pemberian amnesti ini maka semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang dimaksud adalah dihapuskan.

Abolisi ialah hak kepala negara menggugurkan hak penuntut umum untuk menuntut seseorang. Abolisi dapat diberikan secara massal ataupun per individual untuk satu orang yang sebelumnya terhadap orang tersebut telah ataupun sedang dilakukan penuntutan. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana ditiadakan. Sehingga karenanya, proses penuntutan dan peradilan terhadap orang yang bersangkutan dapat diakhiri. Dan si tertuntut harus dibebaskan.

Mencermati Keppres No. 449 Tahun 1961 dan Keppres No. 1/A Tahun 1969 tentang pemberian Amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dalam peristiwa Awom Cs, peristiwa Mandatjan Cs, dan peristiwa Wagate Enarotali di Irian Barat (LN 1969 - 46). Pun tampaknya, abolisi lahir atas inisiatif presiden sebagai kepala negara.

Grasi adalah hak kepala negara untuk menghapuskan hukuman keseluruhannya ataupun sebagian yang dijatuhkan oleh hakim dengan keputusan yang tidak dapat diubah lagi kepada seorang. Atau pun menukarkan hukuman itu dengan yang lebih ringan menurut urutan tersebut di Pasal 10 KUHP.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa, grasi baru dapat diberikan dalam hal seseorang telah diproses pengadilan dan telah dijatuhi hukuman yang berkekuatan tetap, sehingga orang tersebut telah menjadi terhukum atau terpidana. Grasi pun baru dapat diberikan apabila ada permohonan dari si terpidana kepada kepala negara. Berbeda dengan amnesti yang hanya dapat diberikan pada pelaku kejahatan politik, sedangkan grasi dapat diberikan dalam hal yang bersangkutan melakukan kejahatan biasa ataupun kejahatan politik. Pemberian atau pemenuhan permohonan grasi dinyatakan dalam bentuk Keputusan Presiden. Bentuk hukum sedemikian ini berlaku pula untuk pemberian rehabilitasi, amnesti dan abolisi.

Dengan diberikannya grasi kepada seorang terpidana, maka bagi yang bersangkutan hukumannya dapat menjadi : (1) hapus sama sekali, sehingga terpidana tersebut bebas kembali keluar penjara, ataupun (2) hukumannya dapat ditukar dengan yang "lebih ringan".

Menurut Pasal 10 KUHP, jenis-jenis hukuman ialah (a) hukuman pokok, yang terdiri dari : hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. (b) hukuman-hukuman tambahan, yaitu : pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Mengacu pada pasal 10 ini, maka bisa saja hukuman mati yang telah dijatuhkan kepada seorang terpidana, sekalipun telah berkekuatan tetap maka kepada orang tersebut dapat diberikan grasi berupa penukaran hukumannya menjadi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sekian tahun atau bahkan dapat pula yang lebih rendah dari itu. Hal ini sebagaimana pernah diberikan kepada Dr. Soebandrio dan Omar Dhani dengan Keppres No. 16/A/G/1995. Pada tahun 1999 lalu, Presiden Habibie pun telah pernah memberikan grasi kepada beberapa pentolan GAM di Aceh.

Rehabilitasi ialah hak kepala negara untuk mengembalikan seseorang kepada kedudukannya dan nama baiknya yang semula, yang tercemar akibat suatu keputusan hakim yang telah berkekuatan tetap. Perlu pula dikemukakan bahwa pemberian amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi lahir karena adanya kearifan,

kebijakan dan kebijakan dari kepala negara. Hanya saja pemberian amnesti dan abolisi lebih dominan dan sarat dengan nuansa politis. Apalagi , dewasa ini, sesuai dengan Konstitusi baru kita maka pemberian amnesti dan abolisi oleh presiden perlu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari DPR. Sedangkan dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi,, pertimbangan yuridisnya lebih penting daripada anasir politis. Sehingga presiden patut memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung. Sekalipun pertimbangan- pertimbangan tersebut tidak dapat mengikat presiden, namun dalam tataran implementatif jika seandainya presiden mengabaikan pertimbangan-pertimbangan, terutama dari DPR, tentu kenyamanan kekuasaannya akan terpengaruhi pula.

Penulis Taqwaddin SH MS, adalah dosen Fakultas Hukum Unsyia

Kliping ELSAM

Serambi Senin 13 Oktober 2003

Gubernur:

Rekonsiliasi Perlu Digerakkan di NAD

BANDA ACEH - Gubernur Abdullah Puteh mengimbau seluruh masyarakat maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan --termasuk partai politik-- di propinsi ini untuk menggerakkan silaturahmi dan rekonsiliasi, sehingga daerah Aceh dapat dibangun kembali.

Pernyataan itu diungkap Abdullah Puteh kepada *Serambi* se usai menutup Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PPP NAD di Anjong Monmata, Minggu (12/10) petang. Pernyataan senada juga diungkap gubernur dalam pidato penutupan Mukerwil.

"Di tengah masyarakat Aceh yang carut-marut sekarang ini, silaturahmi dan rekonsiliasi sangat perlu dibangun oleh semua komponen, termasuk partai politik," katanya.

Menurutnya, penegakan syariat Islam secara kaffah di NAD salah satu unsurnya mengandung silaturahmi dan rekonsiliasi (berbaikan kembali). Kondisi dan situasi Aceh hari ini, katanya, tidak lepas dari langkanya silaturahmi dan rekonsiliasi itu. "Padahal, rakyat ingin aman dan tenteram hidupnya, termasuk dalam kehidupan berpolitik," katanya.

Oleh karena itu, gubernur berharap, partai politik dapat menjadi lokomotif bagi terbangunnya silaturahmi dan rekonsiliasi di Aceh. "Dengan adanya silaturahmi dan rekonsiliasi ini, kita yakin persoalan Aceh akan cepat selesai, dan Aceh dapat cepat dibangun kembali," katanya.

Puteh mengatakan, PPP sebagai partai Islam dapat menyosialisasikan penegakan syariat Islam di Aceh sebagai agenda perjuangannya. "Parpol islam harus menjadi lokomotif masyarakat dalam mensosialisasikan syariat islam secara kaffah", katanya.

Layaknya seorang jurkam PPP, Puteh mengatakan, PPP adalah partai yang solid dan teguh dalam perjuangannya. "Apalagi dalam menghadapi sidang LPJ Gubernur," kata Puteh yang disambut tawa hadirin.

Abdullah Puteh mengajak PPP selalu memfokuskan program kerjanya di bidang kemanusiaan, seperti membantu masyarakat dhuafa, korban konflik dan mampu menciptakan Aceh ini cepat aman kembali. Menurut Puteh melalui Mukerwil ini, PPP harus mempertegas sikapnya untuk mendukung operasi terpadu di Aceh di bawah kendali Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD). "Saya percaya, para kader partai adalah kader bangsa yang amat cinta damai dalam bingkai negara kesatuan", katanya.

Sedangkan Drs Tgk H Muhammad Yus, Ketua DPW PPP mengajak warga partainya mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2004. Menurut Muhammad Yus sebagai partai islam terbesar di Indonesia, PPP di Aceh akan mengkedepankan nilai-nilai syariat di setiap program kerja.

Mukerwil DPW PPP NAD yang berlangsung 10 - 12 Oktober 2003 di Sultan Hotel, menurut ketua panitia Tgk Faisal Muhammad Amin, diikuti seluruh pimpinan DPC PPP se NAD, fungsionaris DPW PPP, MPW, majelis pakar serta legislator pusat dan pejabat eksekutif dari kader PPP se NAD.(a)

Kliping ELSAM

Serambi Senin 13 Oktober 2003

Marlinda di Aceh Utara

Hapus Dendam agar Aceh Cepat Aman

LHOKSEUMAWE - Ketua TP PKK Provinsi NAD, Ny Marlinda Abdullah Puteh, sejak Sabtu hingga Minggu kemarin berada di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe meresmikan desa binaan Gampong Mawaddah Warahmah (GAM-MAWAR) di kedua daerah tersebut. Di hadapan masyarakat, Marlinda menekankan pentingnya menghapus dendam, iri dan dengki dari hati karena sifat buruk itu bisa mengganggu proses pembangunan sekaligus memperlambat terciptanya kondisi yang benar-benar aman di Aceh.

Ketika berpidato di pendopo Bupati Aceh Utara, Sabtu (11/10) malam, Marlinda mengatakan, untuk mengamankan Aceh, tak cukup dengan hanya operasi militer, tetapi ada operasi lain yang tak kalah penting yakni operasi pemulihan dendam di hati masyarakat. "Sulit (bahkan tak mungkin) menciptakan aman di bumi Aceh kalau dendam, sakit hati, iri, dan dengki tak bisa dihilangkan," katanya.

Marlinda juga mengatakan, setelah Darurat Militer diterapkan di Aceh, situasi semakin membaik. Aktivitas masyarakat semakin normal. Kondisi menggembirakan ini diharapkan oleh semua pihak bisa terus bertahan bahkan ditingkatkan.

Dalam nada guyon Marlinda mengatakan, ketika kondisi Aceh sedang tak karu-karuan, dan masyarakat dihantui trauma mendalam, aparat keamanan selalu dalam posisi siaga satu. "Kucing lewat pun membuat jantung Pak Polisi berdebar. Tapi kini Pak Polisi kembali lancar beroperasi tak terkejut lagi dengan kucing," kata Marlinda disambut tawa hadirin.

Di Pendopo Bupati Aceh Utara, Ny Marlinda menyerahkan bantuan dari alumni ESQ (Emotional Spritual Quotient) untuk korban konflik senilai Rp 24 juta. Selain itu, dia juga menyerahkan bantuan beasiswa kepada anak keluarga miskin di Aceh Utara sebanyak 25 orang masing-masing Rp 200.000, dan bantuan 285 meja belajar untuk Taman Tempat Bermain Anak (TBA) di Aceh Utara untuk disebar ke 22 kecamatan dalam 25 lokasi.

GAM-MAWAR

Peresmian Gampong Mawaddah Warahmah (GAM-MAWAR) untuk Aceh Utara dipusatkan di Desa Meunasah Paloh, Kecamatan Tanah Pasir, Minggu (12/10), sedangkan di Pemkot Lhokseumawe berlangsung di Kelurahan Batuphat Timur, sehari sebelumnya. Selama melakukan kegiatan di kedua lokasi tersebut, Marlinda didampingi Ketua TP PKK Aceh Utara dan Lhokseumawe, Bupati dan Walikota, serta pejabat dinas/lembaga dari kedua Dati II tersebut.

Ketika berpidato di hadapan masyarakat desa, Ny Marlinda meminta masyarakat aktif memanfaatkan potensi yang telah ada di sekitarnya, tanpa harus bersusah payah mencari nafkah sampai ke negeri orang yang belum ada jaminan.

Ketika memasuki Desa Meunasah Paloh, Marlinda mengaku sangat terharu dan simpatik melihat kegiatan masyarakat di desa itu. Minat masyarakat dalam pembangunan tampak sangat tinggi, termasuk perhatian untuk pendidikan anak. Di desa tersebut, Marlinda memberikan bantuan semen sebanyak 100 zak untuk pembangunan meunasah dan tempat belajar anak.

Menurut Marlinda, 26 tahun sudah konflik Aceh terjadi. Petani, pedagang, guru, dan pejabat seperti terpasung dalam suatu lubang sehingga tak bisa berbuat banyak, sehingga pembangunan amburadul.

Menurut Ketua TP PKK Provinsi NAD tersebut, jika 10 program pokok PKK bisa dilaksanakan dengan baik, akan mampu mempersatukan masyarakat untuk menjadi sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. "Jika semua desa sudah mawaddah warahmah, tak akan ada lagi fitnah, dengki dan bunuh membunuh sesama muslim," ujarnya.

Sehari sebelumnya, ketika meresmikan GAM-MAWAR di Kelurahan Batuphat Timur, Kota Lhokseumawe, Marlinda menjelaskan misi dan visi PKK adalah misi pendidikan dan ingin menciptakan semua gampong (desa) di Aceh menjadi gampong (desa) mawaddah warahmah dan keluarga sakinah.

Ketika berada di Batuphat Timur, Marlinda memberikan bantuan kepada PKK antara lain uang sebesar Rp 1,5 juta, kitab suci al-Quran, dan peralatan gotong royong. Sedangkan di Desa Meunasah Paloh, Marlinda juga memberikan bantuan untuk PKK dan Koperasi serta semen untuk pembangunan meunasah. **(ib/nas)**

Kliping ELSAM